



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**BERTHA HEMATANG**, beralamat di Jl. Ali Moertopo, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 27 Februari 2020, dibawah Register Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Dob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **BERTHA HEMATANG** bersama Almarhum **ERASMUS NIKOLAS IMLABLA** telah menikah pada tanggal 21 November 2003 di Jemaat GPM Desa Durjela Klasik Pulau-Pulau Aru;
2. Bahwa sejak Pemohon **BERTHA HEMATANG** dan Almarhum **ERASMUS NIKOLAS IMLABLA** menikah gereja belum pernah dicatat akta perkawinan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon BERTHA HEMATANG dan Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama; anak pertama MELANI HERONIA IMLABLA lahir di Dobo pada Tanggal 29 Juni 2002, anak kedua MARONZ IMLABLA lahir di Dobo pada Tanggal 10 April 2007, dan anak ketiga JEREMY SAMUEL IMLABLA lahir di Dobo pada 01 Agustus 2013;
4. Bahwa selama hidupnya Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, oleh karena Almarhum belum melapor perkawinan ini di Pencatatan Sipil maka hak-hak berupa gaji dan hak-hak lainnya tidak bisa diterima oleh Pemohon BERTHA HEMATANG dan anak-anaknya;
5. Bahwa tujuan Pemohon BERTHA HEMATANG mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatat perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Aru agar hak-hak Almarhum bisa diterima oleh Pemohon dan anak-anaknya;
6. Bahwa Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA meninggal di RSUD Cenderawasih Dobo pada tanggal 11 Januari 2020 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Dobo, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan kepada BERTHA HEMATANG sebagai istri dari Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA;
3. Memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencatat pada daftar Pencatatan Sipil yang sementara berjalan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Surat Keterangan nikah nomor 01/KN/KAR-JDJ/02/2020 atas nama ERASMUS NIKOLAS IMLABLA dengan BERTHA HEMATANG (Bukti P-1)
2. Foto Copy Tanda Penduduk Nomor 8107015406710002 atas nama BERTHA HEMATANG (Bukti P-2);

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Tanda Penduduk Nomor 8107011001740005 atas nama ERASMUS NIKOLAS IMLABLA (Bukti P-3)
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8107012309080001 atas nama Kepala Keluarga ERASMUS NIKOLAS IMLABLA (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama ERASMUS NIKOLAS IMLABLA (Bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MELANI HERONIA IMLABLA (Bukti P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARONZ IMLABLA (Bukti P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JEREMY SAMUEL IMLABLA (Bukti P-8);
9. Foto copy Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 823.2/54 tahun 2019 atas nama ERASMUS NIKOLAS IMLABLA (Bukti P-9)

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **PENINA LAKBURLAWAL** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan terlambat pencatatan akta perkawinan;
  - Bahwa Pemohon BERTHA HEMATANG bersama Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA telah menikah pada tanggal 21 November 2003 di Jemaat GPM Desa Durjela Klasik Pulau-Pulau Aru;
  - Bahwa sejak Pemohon BERTHA HEMATANG dan Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA menikah gereja belum pernah dicatat akta perkawinan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon BERTHA HEMATANG dan Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama; anak pertama MELANI HERONIA IMLABLA lahir di Dobo pada Tanggal 29 Juni 2002, anak kedua ERASMUS NIKOLAS IMLABLA lahir di Dobo pada Tanggal 10 April 2007, dan anak ketiga JEREMY SAMUEL IMLABLA lahir di Dobo pada 01 Agustus 2013;

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, oleh karena Almarhum belum melapor perkawinan ini di Pencatatan Sipil maka hak-hak berupa gaji dan hak-hak lainnya tidak bisa diterima oleh Pemohon BERTHA HEMATANG dan anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon BERTHA HEMATANG mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatat perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Aru agar hak-hak Almarhum bisa diterima oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA meninggal di RSUD Cenderawasih Dobo pada tanggal 11 Januari 2020;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AUDINCE BEBY APANATH** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan terlambat pencatatan akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon BERTHA HEMATANG bersama Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA telah menikah pada tanggal 21 November 2003 di Jemaat GPM Desa Durjela Klasik Pulau-Pulau Aru;
- Bahwa sejak Pemohon BERTHA HEMATANG dan Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA menikah gereja belum pernah dicatat akta perkawinan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon BERTHA HEMATANG dan Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama; anak pertama MELANI HERONIA IMLAMBLA lahir di Dobo pada Tanggal 29 Juni 2002, anak kedua ERASMUS NIKOLAS IMLABLA lahir di Dobo pada Tanggal 10 April 2007, dan anak ketiga JEREMY SAMUEL IMLABLA lahir di Dobo pada 01 Agustus 2013;
- Bahwa selama hidupnya Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, oleh karena Almarhum belum melapor perkawinan ini di Pencatatan Sipil maka hak-hak berupa gaji dan hak-hak lainnya tidak bisa diterima oleh Pemohon BERTHA HEMATANG dan anak-anaknya;

Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon BERTHA HEMATANG mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatat perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Aru agar hak-hak Almarhum bisa diterima oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA meninggal di RSUD Cenderawasih Dobo pada tanggal 11 Januari 2020;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mencatatkan perkawinan antara pemohon dengan almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA di kantor catatan sipil kabupaten kepulauan aru;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah menyangkut jangka waktu pencatatan perkawinan dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk ;

Menimbang, bahwa jangka waktu pencatatan perkawinan adalah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk, sedangkan tanggal perkawinan pemohon dengan suaminya pada tanggal 21 November 2003 (vide bukti P-1), sehingga dengan demikian pemohon telah terlambat melakukan pencatatan perkawinan;

Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Dob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam UU Administrasi Kependudukan Pasal 36 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi PENINA LAKBURLAWAL dan AUDINCE BEBY APANATH ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ali Moertopo, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru (bukti P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon bersama Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA telah menikah pada tanggal 21 November 2003 di Jemaat GPM Desa Durjela Klasis Pulau-Pulau Aru akan tetapi belum tercatat di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-6,P-7 dan P-8 terbukti bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-9 terbukti bahwa suami pemohon (ERASMUS NIKOLAS IMLABLA) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-5 terbukti bahwa suami pemohon (ERASMUS NIKOLAS IMLABLA) telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan, pasal 34 ayat (1) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Penetapan kepada BERTHA HEMATANG sebagai istri dari Almarhum ERASMUS NIKOLAS IMLABLA;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin, tanggal 2 Maret 2020** oleh **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **LORENS FENINLAMBIR,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

**LORENS FENINLAMBIR,SH.**

**DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 80.000,-
3. PNPB Panggilan Pertama.	Rp. 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-+
Jumlah	Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Dob